KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR\\128 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AR RIYADH BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ar Riyadh Banyuasin

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR \\28 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AR RIYADH BANYUASIN

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Ar Riyadh
2	Nomor Statistik Madrasah	121216070048
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Palembang-Betung KM 41,5 RT.003 RW.001 Desa/Kelurahan : Kayuara Kuning Kecamatan : Banyuasin III Kabupaten/ Kota : Banyuasin Provinsi : Sumateran Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren Ar Riyadh Hadaiqurroyyan Kuara Kuning
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Darmawan, SH, M. Kn, No : 16 Tgl : 19 Oktober 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0040455, AH. 01. 04 Tahun 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : NSM/MTsS/0748/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: Ar Riyadh
Alamat	: Jl. Palembang-Betung KM 41,5 RT.003 RW.001
Desa/Kelurahan	: Kayuara Kuning
Kecamatan	: Banyuasin III
Kabupaten/Kota	: Banyuasin
Provinsi	: Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Pesantren Ar Riyadh Hadaiqurroyyan Kuara Kuning
Akte Notaris Penyelenggara	: Darmawan, SH, M. Kn, No : 16 Tgl : 19 Oktober 2016
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-0040455, AH. 01. 04 Tahun 2016
Tanggal Pendirian	: 1990

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	7	0	0	4	8

Palembang, 24 Oktober 2017

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AR RIYADH BANYUASIN.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040455.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PESANTREN AR-RIYADH HADAIQURROYYAN KAYUARA KUNING

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DARMAWAN, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PESANTREN AR-RIYADH HADAIQURROYYAN KAYUARA KUNING disingkat PESANTREN AR-RIYADH HADAIQURROYYAN KAYUARA KUNING tanggal 19 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101916101929 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PESANTREN AR-RIYADH HADAIQURROYYAN KAYUARA KUNING disingkat PESANTREN AR-RIYADH HADAIQURROYYAN KAYUARA KUNING;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PESANTREN AR-RIYADH HADAIQURROYYAN KAYUARA KUNING disingkat PESANTREN AR-RIYADH HADAIQURROYYAN KAYUARA KUNING
berkedudukan di KABUPATEN BANYUASIN sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANYUASIN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043692.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Oktober 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040455.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PESANTREN AR-RIYADH HADAIQURROYYAN KAYUARA KUNING

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ZEN ABDULLAH ALHABSYI	1607030605620005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RIKA ERYANTI	1607036912820005	PEMBINA	KETUA
ROZALI	1607032103840006	PEMBINA	ANGGOTA
ZEN ABDULLAH ALHABSYI	1607030605620005	PENGURUS	KETUA
NAFISAH YUSUF YAHYA	1607034705740002	PENGURUS	SEKRETARIS
MULYANA	1607036507770004	PENGURUS	BENDAHARA
JUNAIDI	1607030901810003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043692.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Oktober 2016